

PELAKSANAAN PASAL 441 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PRAKTIK TUKANG GIGI CHOKY DENTAL DI KECAMATAN JATINAGARA

Pramesti Cahaya Purwadi^{*)}

Pramesti_cahaya_purwadi@student.unigal.ac.id

Iwan Setiawan^{*)}

iwansetiawan@unigal.ac.id

Anda Hermana^{*)}

andahermana01@gmail.com

ABSTRACT

The development of the times and the demands of life have a significant impact on human life, many of whom are unaware or even deliberately violate the existing regulations. In the realm of health, it occurs in efforts related to dental and oral health. Until on the field, the dental technician at Choky Dental in Jatinagara District performed work beyond his authority, facing criminal sanctions under Article 441 Paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The issue examined in this research is the implementation of Article 441 Paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health regarding the practices of the dental technician at Choky Dental in Jatinagara District, the obstacles encountered, and the efforts made. The writing method used is a descriptive method with an empirical legal approach, and the data sources consist of primary and secondary data, complemented by data collection techniques through field studies and literature studies. Based on the research findings, the dentist at Choky Dental meets the criteria of Article 441 Paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health. However, the implementation of the provisions of that article has not been carried out by the Kawali Police Sector due to the absence of reports from the community. The obstacles are due to the lack of community reports and the insufficient understanding of regulations by the Kawali Police Station. The efforts being made are that the Kawali Police Station needs to understand the applicable regulations and carry out preventive and repressive measures as a reflection of the main duties and functions of the police. The Kawali Police Sector should maintain a high level of attention to its jurisdiction to ensure legal certainty, while the Health Department pays attention to

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

the presence of traditional healers as part of traditional medicine. A dentist can only perform their work within the scope of their authority. The community is expected to be selective in determining the actions they will take so that they align with their respective professional expertise. For future research, it is suggested to delve deeper into the development of the implementation of Article 441 Paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health.

Keywords: *Implementation, Health Law, Dental Practice*

ABSTRAK

Perkembangan zaman dan tuntutan hidup yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia, banyak diantaranya tidak mengetahui bahkan sengaja melanggar peraturan yang berlaku. Dalam lingkup kesehatan, terjadi dalam upaya kesehatan gigi dan mulut. Hingga di lapangan, tukang gigi Choky Dental di Kecamatan Jatinagara melakukan pekerjaan di luar kewenangannya dengan sanksi pidana pada ketentuan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap praktik tukang gigi Choky Dental di Kecamatan Jatinagara, kendala-kendala dan upaya-upaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris serta sumber data yang terdiri atas data primer dan data sekunder dilengkapi teknik pengumpulan data secara studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tukang gigi Choky Dental memenuhi unsur Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penerapan ketentuan pasal tersebut tidak dilakukan oleh Polisi Sektor Kawali karena tidak ada laporan dari masyarakat. Kendala-kendala karena tidak ada laporan masyarakat dan kurangnya pemahaman Polsek Kawali terhadap suatu peraturan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah Polsek Kawali yang perlu memahami ketentuan peraturan yang berlaku serta melakukan upaya preventif dan upaya represif sebagai cerminan dari tugas pokok dan fungsi Kepolisian. Kepolisian Sektor Kawali agar memiliki tingkat perhatian yang tinggi terhadap wilayah hukumnya agar tetap terjaga akan kepastian hukum, Dinas Kesehatan memperhatikan keberadaan tukang gigi sebagai bagian dari pengobatan tradisional. Tukang gigi untuk melakukan pekerjaannya hanya sesuai dengan kewenangannya. Masyarakat diharapkan dapat selektif dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan agar melakukannya sesuai dengan keahlian profesi masing-masing. Bagi penelitian selanjutnya untuk dapat meneliti lebih dalam mengenai perkembangan penerapan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Undang-Undang Kesehatan, Praktik Tukang Gigi

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi seluruh penduduk agar dapat mewujudkan kesehatan yang optimal.¹⁾ Produk hukum terbaru yang menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan

¹⁾ Zaeni Asyhadie. 2022. *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 3.

batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah mencabut dan mengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Seperti dalam pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh Tukang Gigi menjadi alternatif pilihan dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Pada praktiknya, sering kali Tukang Gigi menyediakan jasa dan melakukan tindakan pencabutan gigi, penambalan gigi, serta pemasangan kawat gigi yang seharusnya dilakukan oleh dokter gigi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran gigi serta mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Keberadaan Tukang Gigi telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) bahwa pekerjaan tukang gigi hanya berupa membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Saat ini oknum tukang gigi dengan iklan sebagai tukang gigi, tetapi pada kenyataannya menawarkan jasa pemasangan kawat gigi, pembersihan karang gigi, hingga menambal gigi, dengan berimbas pada konsumen yang menganggap bahwa tukang gigi sama seperti dokter gigi. Pada praktiknya, tukang gigi menggunakan alat-alat medis seperti yang digunakan oleh dokter gigi profesional, yang membuat pekerjaannya terlihat oleh masyarakat seperti tenaga medis profesional yang memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, hal itu telah melanggar ketentuan dalam Pasal 312 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa, setiap orang dilarang: menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memilih STR dan/atau SIP.

Selanjutnya, ketentuan pidananya terdapat di dalam Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai sanksi atas pelanggaran Pasal 312 huruf (b) di atas, yang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tukang gigi telah melakukan kelalaian medis dan tidak sesuai dengan pekerjaannya. Tindakan tukang gigi di luar kewenangannya ini merupakan perbuatan yang menimbulkan hukum meskipun sering tidak disadari oleh para pelaku hingga konsumen, dengan demikian diperlukan tindakan hukum yang sepatutnya. Mengingat adanya ketentuan pidana, dirasa perlu diketahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang tentang Kesehatan.

Praktik di lapangan, terdapat tukang gigi Choky Dental yang melakukan pekerjaan di luar tugas dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Selain itu, telah melanggar Pasal 312 huruf (b) dengan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut seorang konsumen yang menggunakan jasanya dalam memasang kawat gigi, tukang gigi tersebut menawarkan jasa berupa pasang kawat gigi/behel, pasang gigi palsu, pasang *diamond*, *flomber* gigi/tambal gigi, *bleaching* gigi, *veneer composite*, ganti karet behel, hingga membersihkan karang gigi.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tukang gigi Choky Dental tidak dilaksanakan oleh penegak hukum yang berwenang. Pelaksanaan penegakan hukum diperlukan terhadap tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya. Tukang gigi dengan tegas menurut

Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi adalah sebagai berikut:

- (1) Pekerjaan Tukang Gigi hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian;
 - b. aman;
 - c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
 - d. tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berupa:
 - a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
 - b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Tukang gigi dalam menjalankan praktiknya harus sesuai dengan standar profesi, dalam menjalankan pekerjaannya tidak menimbulkan dugaan bahwa yang bersangkutan adalah tenaga medis profesional atau seorang dokter gigi oleh masyarakat. Yang dapat disebut sebagai tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dengan demikian, tukang gigi tidak menempuh pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi serta tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan di luar kewenangannya sebagai tukang gigi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diketahui bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya dengan menimbulkan kesan yang bersangkutan adalah tenaga medis.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti melakukan penelitian dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terhadap Tukang Gigi Choky Dental Di Kecamatan Jatiningara”.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁾

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah metode yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat hukum dalam praktik nyata dan meneliti bagaimana hukum berlaku atau terjadi di masyarakat.³⁾

Penelitian hukum setidaknya adalah mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (*das sollen*) yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), pada tataran ini lebih kepada kajian dasar-dasar normatif (hukum dalam bentuk cita- cita sebagaimana seharusnya) dengan apa yang senyatanya (*das sein*) lebih kepada hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup dan berproses di masyarakat (*law in action*).⁴⁾

Sumber data yang digunakan peneliti, yaitu:

- a. Data primer yang bersumber dari data utama yaitu masyarakat (responden dan informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian.
- b. Data sekunder dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.⁵⁾

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan kepustakaan, dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.

²⁾ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 26.

³⁾ Roni Hanijito. 2010. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia. hlm. 34.

⁴⁾ Sabian Utsman. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progressif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 17.

⁵⁾ Muhaimin. *Op Cit*. hlm. 90.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terhadap Praktik Tukang Gigi Di Kecamatan Jatinagara

Ketentuan pada Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih terbilang sangat asing dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagian besar hanya diketahui oleh orang-orang yang berada pada bidang yang bersangkutan. Meskipun di Indonesia berlaku fiksi hukum, pada kenyataannya undang-undang tentang kesehatan tidak begitu dikenal dan dipahami bahkan oleh penegak hukum sekalipun. Kendatipun sebelum adanya undang-undang kesehatan yang baru disahkan pada 11 Juli 2023, telah ada Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku selama lima belas tahun tidak membuat penegak hukum setingkat Polsek kemudian memahaminya.

Menurut Simons yang dimaksud tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersilahkan pada si pembuat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kawali, mengenai pelaksanaan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap praktik tukang gigi Choky Dental di Kecamatan Jatinagara, bahwa pihak Polisi belum pernah melaksanakan ketentuan pasal tersebut dengan alasan bahwa tidak ada laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran yang dilakukan tukang gigi Choky Dental.

Pada kenyataannya jika dilihat dengan saksama mengenai unsur yang terdapat dalam pasal 312 huruf b, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menimbulkan kesan kepada masyarakat yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan; dan
4. Yang telah memiliki STR dan/atau SIP.

Unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi, diikuti ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 441 Ayat (2) kemudian dapat berlaku. Pemenuhan unsur dalam pasal tersebut didasarkan atas:

1. Tukang gigi Choky Dental memenuhi unsur setiap orang.
2. Tukang gigi Choky Dental memenuhi unsur menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tukang gigi ini menawarkan jasa kepada masyarakat (konsumen) berupa pemasangan kawat gigi, pemasangan gigi palsu, pemasangan *diamond*, *flomber*/tambal gigi, *bleaching* gigi, *veneer composite*, ganti karet behel hingga membersihkan karang gigi (*scalling*). Hal tersebut secara keseluruhan hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan kedokteran gigi serta mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Menimbulkan kesan kepada masyarakat yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan Yang telah memiliki STR dan/atau SIP, tukang gigi Choky Dental telah memenuhi unsur tersebut karena menurut konsumen Intan (17) yang memasang kawat gigi di Choky Dental, bahwa pemilik sekaligus orang yang memasangkan kawat gigi adalah seorang dokter gigi yang berbeda dengan faktanya bahwa yang bersangkutan tidak memiliki gelar profesional untuk serta merta melakukan jasa pemasangan kawat gigi. Selain itu, Choky Dental memiliki Surat Tanda Registrasi dengan nomor 05.CMS/STGI-DPP/STR-DPP/11/2020 tetapi sudah tidak berlaku karena hanya berlaku selama dua tahun, terlihat dari Surat Tanda Registrasi (STR) tercantum tahun 2020

dan belum melakukan perpanjangan serta dalam papan iklan masih tertera dengan jelas nomor Surat Tanda Registrasi (STR) yang belum diperpanjang. Sejalan dengan hal tersebut, Choky Dental tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Dengan begitu, masyarakat beranggapan yang bersangkutan adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP.

3.2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terhadap Praktik Tukang Gigi Di Kecamatan Jatinagara

Ketentuan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada kenyataannya pasal tersebut termasuk ke dalam delik formil, dimana perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Selain itu, tidak diperlukannya akibat-akibat serta terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan sebagai tindak pidana tersebut telah terjadi. Dan termasuk ke dalam delik umum dimana tidak perlu ada yang melakukan pengaduan, penuntutan sejatinya dapat kemudian dilakukan.

Kepolisian Sektor Kawali dalam penerapan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap praktik tukang gigi Choky Dental terkendala pada pemahaman bahwa ketentuan tersebut tidak perlu menunggu masyarakat yang membuat laporan. Tetapi, dapat saja menerima petunjuk dari masyarakat agar kemudian menindak ketika ada seseorang yang memenuhi unsur pada ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Unit Reserse Kriminal Polsek Kawali pada Rabu, 27 Maret 2024 mengenai kendala-kendala pelaksanaan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap praktik tukang gigi Choky Dental di Kecamatan Jatinagara, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dari pihak Polsek terhadap Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Kurangnya personil di Polsek Kawali menjadi kendala dalam penerapan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, karena setiap personil yang fokusnya terbagi ke dalam banyak hal yang harus dilakukan dan diperhatikan;
3. Luasnya wilayah hukum Polsek Kawali yang mencakupi Kecamatan Kawali dan Kecamatan Jatinagara berbanding terbalik dengan keberadaan keterbatasan personil kepolisian; dan
4. Tidak ada kesadaran dari masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, termasuk untuk melakukan laporan mengenai tukang gigi yang melakukan pekerjaannya di luar kewenangannya.

3.3. Upaya-Upaya Dalam Pelaksanaan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terhadap Praktik Tukang Gigi Di Kecamatan Jatinagara

Upaya-upaya penerapan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dapat dilakukan pihak Polsek Kawali melalui dua cara, yaitu upaya preventif dan upaya represif sebagai cerminan atas tugas pokok dan fungsi kepolisian.

Upaya preventif ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pelanggaran, meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, dan membantu hubungan baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Upaya preventif dalam pelaksanaan Pasal 441 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan oleh Polsek Kawali, berupa:

- a. Memahami lebih dalam mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama Pasal 441 Ayat (2);
- b. Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan didampingi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis; dan

- c. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap tukang gigi yang berpotensi melakukan pekerjaan di luar kewenangannya serta tukang gigi yang melanggar Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Upaya represif sebagai bagian penting dari fungsi kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Upaya ini harus tetap dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta menghormati hak asasi manusia. Upaya represif harus diimbangi dengan upaya preventif dan pembinaan masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Upaya represif dalam pelaksanaan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan oleh Polsek Kawali, berupa:

- a. Menindak pelanggar hukum dengan cara penangkapan;
- b. Melakukan tindakan penahanan;
- c. Melakukan tindakan penggeledahan;
- d. Melakukan tindakan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan; dan
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap praktik tukang Gigi Choky Dental di Kecamatan Jatinagara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap praktik tukang gigi Choky Dental di Kecamatan Jatinagara tidak pernah dilakukan oleh Kepolisian Sektor

Kawali, karena tidak ada laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi Choky Dental, kurangnya pemahaman dari pihak kepolisian, tukang gigi, dan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

- b. Kendala-kendala dalam penerapan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap praktik tukang gigi Choky Dental di Kecamatan Jatinagara karena tidak ada laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas pekerjaan tukang gigi Choky Dental, kurangnya pemahaman dari Polsek Kawali, tukang gigi dan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, luasnya wilayah hukum berbanding terbalik dengan kurangnya personil kepolisian, praktik yang dilakukan tukang gigi Choky Dental dilakukan atas dasar tingginya keinginan masyarakat melakukan upaya kesehatan gigi yang mudah dijangkau.
- c. Upaya-upaya dalam penerapan Pasal 441 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap praktik tukang gigi Choky Dental di Kecamatan Jatinagara yang dilakukan oleh Polisi Sektor Kawali dengan melakukan upaya preventif berupa memahami dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengawasan secara berkala terhadap tukang gigi yang berpotensi melakukan pelanggaran. Selain itu, upaya represif berupa menindak pelanggar hukum dengan cara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan mendatangkan orang ahli yang diperlukan.

4.2. Saran

- a. Seharusnya Kepolisian Sektor Kawali sebagai penegak hukum memahami peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, melakukan pengawasan secara berkala terhadap tukang gigi yang berpotensi melakukan pelanggaran,

melakukan upaya preventif berupa sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dapat didampingi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, serta melakukan upaya represif berupa menindak pelanggar hukum dengan cara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan mendatangkan orang ahli yang diperlukan.

- b. Seharunya tukang gigi sebagai bagian dari bentuk pengobatan tradisional memahami hak dan kewajiban agar pekerjaannya tidak terancam dan terjadi kepunahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewenangannya dengan mengantongi legalitas. Selain itu, tukang gigi seharusnya memahami mengenai peraturan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- c. Seharusnya masyarakat agar lebih selektif dalam memilih tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya, tidak tergiur dengan harga yang relatif jauh dari harga yang diberikan oleh dokter gigi profesional, mengetahui dan memahami mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan tukang gigi yang tidak bertanggungjawab.
- d. Seharusnya Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis agar selalu memperhatikan keberadaan tukang gigi atas legalitasnya dan kewenangan pekerjaannya, memperbaharui data mengenai tukang gigi di Kabupaten Ciamis dan tetap melestarikan tukang gigi sebagai bagian dari pengobatan tradisional tetapi dengan pengawasan dan legalitas yang jelas serta melakukan kerja sama dengan penegak hukum agar segala upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan semestinya.

- e. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat meneliti lebih jauh dan dalam mengenai perkembangan penerapan Pasal 441 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta perkembangan kepastian hukum antara tukang gigi dengan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Penerbit Pustaka Pena Press.
- Andi Surahman Batara. 2018. *Healthy Setting Ruang Publik Perkotaan Sebuah Konsep Terminal Sehat*. Makassar: CV. Social Politic Jenius (SIGn).
- Amintan Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indoensia.
- Barda Nawawi. 2001. *Masalah Pengakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Aditya Bakti.
- Herniawati, et al. (2020) *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hetty Panggabean. (020. *Buku Ajar Etika Hukum Kesehatan*. Bandung: Widinia Bhakti Persada Bandung.
- Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada
- Laden Marpaung. 2019. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Novintaniska dan Dwi Atmoko. (2022). *Hukum Kesehatan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia. (2020). *Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI)*. Jakarta Timur: Sekretariat PB PDGI.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Roni Hanijito. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Rospita Adelina SIntanegar. 2023. *Hukum Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabian Utsman. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo. 2011. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing

- Sianturi. S.R. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Sri Warjiyati. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sacipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ulliana. Et al. (2023). *Kesehatan Gigi dan Mulut*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Viswandro, Maria Matildan dan Bayu Saputra. (2015). *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Zaeni Asyhadie. 2022. *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

C. Sumber Lainnya

- American Association of Orthodontists. "Braces: Your Guide to a Perfect Smile". <https://aaoinfo.org/treatments/braces/> Diakses pada 22 Maret 2024.
- Ananya Mandal. 2023. New Medical & Life Sciences: "What are Dental Braces?" <https://www.news-medical.net/health/What-are-Dental-Braces.aspx>. Diakses pada 22 Maret 2024.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2016). KBBI VI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>. Diakses pada 22 Maret 2024.
- Black's Law Dictionary. Diakses dari <https://thelawdictionary.org/police/> DPC Peradi Tasikmalaya. (2020). Memahami Tindak Pidana Medis. <https://peradi-tasikmalaya.or.id/memahami-tindak-pidana-medis/> diakses pada 22 Januari 2024.
- Fransiska Litunia An Tawa Ajo. (2022). Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktik di Indonesia. *Sibalik Journal*. 1 (7). 1157-1168. Diakses Doi: 05 Maret 2024. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.135>
- Mei Susanto. (2021). Kedudukan Fungsi Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran dari Tren Global. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 18 (2). 184-

203. Diakses pada 22 November 2023. Doi:
<https://doi.org/10.54629/jli.VI8i2>.
- Dila Ayunda. (2021). Perizinan Praktik Tukang Gigi dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigil). Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-RanIntany Banda Aceh. Diakses dari <https://repository.ar-ranIntany.ac.id/id/eprint/20980>.
- Nurazizah SIntanegar. (2023). Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi di Kota Pekanbaru. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/75663/2/>.
- Vismita Gupta-Smith. Health and Well-Being. The Global Health Observatory Explore world of data. health a WHO. <https://www.who.int/data/gho/data/major-themes/health-and-well-being>. Diakses pada 27 Maret 2024.